

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **MASAMAH YULIANA**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **SDS CATIFAH 1**

b. Alamat : **JL. HI. JUAN DA NO 132**

c. Jenjang Sekolah : **TANJUNGPATI**

d. Status Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

e. Negeri ☐ Swasta ☒

f. Propinsi : **CAMPUNG**

g. Kabupaten/Kota : **TANGGAMUS**

h. Kecamatan : **KOTAAGUNG TIMUR**

i. Kelurahan : **TANJUNGPATI**

j. Email : **CATIFAH1TANJUNGPATI@YAHOO.COM**

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **42019131361022015**

b. Tanggal : **11 08 2015**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **91913610210212015**

d. Tanggal : **11 08 2015**

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]



Tempung jati 28 Agustus 2015

Kepala Sekolah,

[Signature]
MASAMAH YULIANA

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



ALAMAT
PERUM TANJUNG JATI KOTAAGUNG TIMUR
KABUPATEN TANGGAMUS
HP 085269737841



KANTOR

CHOLIDI, SH

PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH

NOTARIS

SK MENTERI KEHAKIMAN

NO. C.82.H.T.03.01.11 MEI 1995

LAMPUNG SELATAN

DI

PRINGSEWU

KANTOR :

Jl. PEMUDA KOMPLEK TERMINAL

PRINGSEWU - HP. 0821 8080 2922

KABUPATEN TANGGAMUS

DAERAH PROPINSI LAMPUNG

AKTA

÷ LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI -
(PAUD) " LATIFAH "

NOMOR : - 01. -

TANGGAL : - 01 FEBRUARI 2012. -



-----**Pasal 15**-----

Untuk segala urusan mengenai pendirian Lembaga PAUD "LATIFAH I" tersebut diatas, dan segala akibatnya, maka para penghadap memilih domisili hukum atau tempat tinggal yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tanggamus di Kota Agung. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

- Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani di Pringsewu, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini dihadapan Nona DESIS TRIYANTI dan Nona FERIYANTI, keduanya pegawai Notaris dan tinggal di Pringsewu sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga lantas ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. --
- Dibuat tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Dibuat sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----





DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 319 / 36 / 02 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "SPS LATIFAH I" Nomor : 421/900/P.LTFH.1/08/2014 tanggal 15 Juli 2014
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/67/19-20/2015 tanggal 29 Juli 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan selama satu tahun untuk melengkapi persyaratan administrasi dan teknis.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
1. Nama PAUD : "SPS LATIFAH I"
- Alamat : Pekon Tanjung Jati
- Kecamatan : Kotaagung Timur
- Kabupaten : Tanggamus
- Jenis Layanan : Satuan Paud Sejenis (SPS)
2. Penyelenggara : MASAMAH YULIANA
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan 11 Agustus 2016.
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 11 Agustus 2015
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PKKI



Drs. M. SAIFU SE. MM